SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 72 **SERI : E**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan perwujudan dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan di Kabupaten Nias Selatan;

b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias

Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
11. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
12. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
13. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan RPJMD yang diperoleh dengan teknik sasaran *cascading* (penurunan) kinerja.
14. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen Renstra PD sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan menjadikan dokumen Renstra PD sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Nias Selatan.

SALINAN

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah.
(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Renstra PD meliputi :

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
e. BAB V : PENUTUP.

BAB III
PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang terdiri atas :
    1. Dinas Pendidikan
    2. Dinas Kesehatan
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
    4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
    5. Satuan Polisi Pamong Praja
    6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
    7. Dinas Sosial
    8. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    10. Dinas Pangan
    11. Dinas Lingkungan Hidup
    12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    14. Dinas Perhubungan
    15. Dinas Komunikasi dan Informatika
    16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
    17. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
    18. Dinas Perpustakaan dan Arsip

19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Inspektorat
28. Kecamatan Lolomatua
29. Kecamatan Gomo
30. Kecamatan Lahusa
31. Kecamatan Hibala
32. Kecamatan Pulau-Pulau Batu
33. Kecamatan Teluk Dalam
34. Kecamatan Amandraya
35. Kecamatan Lolowau
36. Kecamatan Susua
37. Kecamatan Maniamolo
38. Kecamatan Hilimegai
39. Kecamatan Toma
40. Kecamatan Mazino
41. Kecamatan Umbunasi
42. Kecamatan Aramo
43. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
44. Kecamatan Mazo
45. Kecamatan Fanayama
46. Kecamatan Ulunoyo
47. Kecamatan Huruna
48. Kecamatan O'o'u
49. Kecamatan Onohazumba
50. Kecamatan Hilisalawa''Ahe
51. Kecamatan Ulususua
52. Kecamatan Sidua'ori
53. Kecamatan Somambawa
54. Kecamatan Boronadu
55. Kecamatan Simuk
56. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat
57. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
58. Kecamatan Tanah Masa
59. Kecamatan Luahagundre Maniamolo
60. Kecamatan Onolalu
61. Kecamatan Uluidanotae
62. Kecamatan Idanotae
63. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(2) Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

SALINAN

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 5 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA
Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,

ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007